



## **BUPATI TEGAL**

### **PERATURAN BUPATI TEGAL**

**NOMOR 29.4 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2008/2009 DI KABUPATEN TEGAL**

**BUPATI TEGAL,**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang : a. bahwa air beserta sumber-sumbernya merupakan salah satu kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara adil dan merata ;
- b. bahwa agar penggunaan air dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien bagi tanaman yang telah dipola dan direncanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya dan khususnya para petani, maka dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Pedoman Pengaturannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Tahun 2008/2009 Di Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Irigasi Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 1991 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Ditetapkan Di Slawi Tanggal 7 Desember 1995 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1996 Nomor 16);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN PENGATURAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM UNTUK MUSIM TANAM TAHUN 2008/2009 DI KABUPATEN TEGAL.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
5. Pola Tanam adalah suatu pembakuan dari jenis tanam yang harus ditanam pada suatu periode musim tanam tertentu.
6. Rencana Tata Tanam adalah ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis tanaman yang diijinkan untuk ditanam dalam suatu daerah irigasi tertentu untuk suatu musim tanam, serta jadwal mulai dan berakhirnya musim tanam dari masing-masing jenis tanaman yang bersangkutan.

7. Masa Tanam adalah masa atau waktu tertentu untuk menanam berbagai jenis tanaman (padi, tebu atau palawija dan lainnya dalam batas yang telah ditetapkan).
8. Padi Gadu adalah padi yang ditanam pada masa tanam kedua yang telah ditetapkan dalam rencana tata tanam atau dinamakan gadu ijin.
9. Sistem Golongan adalah suatu sistem atau cara pengaturan penanaman tanaman dalam bentuk kelompok pada suatu daerah irigasi dengan penjadwalan waktu menurut rencana.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
11. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat D.I. adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya.
13. Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkap.
14. Jaringan Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air didalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kuartier dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkapnya, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier.
15. Petak Irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi.
16. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
17. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian.
18. Pembagian Air Irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama.
19. Pemberian Air Irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuartier.
20. Penggunaan Air Irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian.
21. Pembuangan/ Drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
22. Irigasi Teknis adalah sistem irigasi dimana air irigasinya telah dapat diatur dan diukur mulai jaringan utama sampai dengan jaringan tersier dan seluruh bangunannya dibuat permanen atau semi permanen.

23. Irigasi Semi Teknis adalah sistem irigasi dimana air irigasinya telah dapat diatur akan tetapi belum dapat diukur atau sebaliknya dan konstruksi bangunannya dibuat permanen atau semi permanen.
24. Irigasi Sederhana adalah sistem irigasi dimana air irigasinya belum dapat diatur dan konstruksi bangunannya dibuat semi permanen atau darurat.
25. Luas Rencana (Luas baku) adalah luas bersih dari suatu D.I., yang berdasarkan perencanaan teknis dapat diairi oleh jaringan irigasi.
26. Luas Potensial adalah bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan sekunder) telah selesai dibangun ; Pengertian tersebut dilihat dari aspek jaringannya, bukan aspek lahannya.
27. Luas Bukan Potensial adalah bagian dari luas rencana yang jaringan utamanya (saluran primer dan sekunder) belum selesai dibangun atau merupakan sisa dari luas rencana dikurangi luas potensial pengertian tersebut dilihat dari aspek jaringannya bukan aspek lahannya.
28. Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik rata dan mempunyai pematang serta dapat ditanami padi dengan sistem genangan.
29. Sawah Irigasi (Luas Sawah Fungsional) adalah sawah yang merupakan bagian dari luas potensial yang sumber airnya berasal dari saluran irigasi melalui sistem jaringan irigasi.
30. Sawah belum Irigasi (Luas sawah belum fungsional) adalah sawah yang merupakan bagian dari luas potensial yang belum mendapat air dari jaringan irigasi, tetapi dikemudian hari dapat dijadikan sawah irigasi.
31. Bangunan Bagi adalah bangunan air yang terletak di saluran primer dan sekunder pada suatu titik cabang dan berfungsi untuk membagi aliran antara dua saluran atau lebih.
32. Bangunan Bagi Sadap adalah bangunan bagi yang mempunyai pintu sadap ke petak tersier.
33. Bangunan Sadap adalah bangunan air yang berfungsi mengalirkan air dari saluran primer atau sekunder ke saluran tersier penerima yang dibawah pengelolaan Pekerjaan Umum Pengairan adalah sepanjang 50 m dari bangunan sadap atau sampai dengan box tersier yang pertama.
34. Bangunan Suplesi adalah bangunan yang berfungsi mengalirkan air dari saluran suplesi ke saluran pembawa atau ke sungai.
35. Saluran Primer adalah saluran yang membawa air dari bangunan utama ke saluran sekunder dan petak-petak tersier yang diairi batas ujung saluran primer adalah bangunan bagi yang terakhir.
36. Saluran Sekunder adalah saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak tersier yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut batas ujung saluran ini adalah pada bangunan sadap terakhir.

37. Saluran Tersier adalah saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier ke dalam petak tersier.
38. Rencana Tata Tanam adalah Pengaturan pembagian areal yang akan ditanami beberapa jenis tanaman tertentu pada suatu D.I., berdasarkan tersedianya air pada waktu tertentu rencana tata tanam (tahun yang sedang berjalan) yang telah disahkan oleh Panitia Irigasi terdiri dari :
- Masa Tanam (MT) I : rencana tanam ke 1 pada musim penghujan.
  - Masa Tanam (MT) II : rencana tanam ke 2 pada musim kemarau I
  - Masa Tanam (MT) III : rencana tanam ke 3 pada musim kemarau II

## **BAB II**

### **PEMBAGIAN GOLONGAN SAWAH**

#### **Pasal 2**

D.I. dalam wilayah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal yang direncanakan untuk penanaman padi, tebu, palawija dan tanaman lainnya untuk MT. 2008/2009 dibagi dalam 3 (tiga) kelas yaitu :

- a. D.I. Teknis seluas : 32.016 Ha;
- b. D.I. Semi Teknis seluas : 294 Ha;
- c. D.I. Sederhana seluas : 10.438 Ha.

#### **Pasal 3**

- (1). Yang termasuk D.I. Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :
- a. D.I. Cacaban ;
  - b. D.I. Gung (Danawarih) ;
  - c. D.I. Lenggong ;
  - d. D.I. Parakankidang ;
  - e. D.I. Karanganyar ;
  - f. D.I. Gondang ;
  - g. D.I. Kemaron ;
  - h. D.I. Pondoh ;
  - i. D.I. Lengkong ;
  - j. D.I. Pesayangan ;
  - k. D.I. Lumingser ;
  - l. D.I. Sidapurna ;
  - m. D.I. Rambut ;
  - n. D.I. Kumisik ;
  - o. D.I. Rajabawah.
- (2). Yang termasuk D.I. Semi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah :

- a. D.I. Diyang I ;
  - b. D.I. Diyang II ;
  - c. D.I. Bulakan.
- (3). Yang termasuk D.I. Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah ;
- a. D.I. Pondoh Manggang ;
  - b. Diyang Hulu ;
  - c. Kumisik Hulu ;
  - d. Pemali Gintung ;
  - e. Pemali Gondanggimber ;
  - f. Pasir ;
  - g. Pagerwangi Hulu ;
  - h. Gung Erang ;
  - i. Blembeng ;
  - j. Rambut Makakeki ;
  - k. Rambut Sangka ;
  - l. Rambut Makageni ;
  - m. D.I. PIK ;
  - n. D.I. PID.
- (4). Sistem golongan yang dilaksanakan adalah dengan sistem tersier dimana pembagian kelompok petak-petak tersier dalam suatu D.I. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara menyebar.
- (5). Pembagian golongan menurut D.I. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :
- a. D.I. Rambut dibagi dalam 6 golongan dengan leter petak sawah AI, AII, BI, BII, CI, dan CII ;
  - b. D.I. Cacaban dibagi dalam 4 golongan dengan leter petak sawah A, B, C, D ;
  - c. D.I. Gung dibagi dalam 4 golongan dengan leter petak sawah A, T, B, dan C ;
  - d. D.I. Parakankidang dibagi dalam 6 golongan dengan leter petak sawah A, B, C, D, E dan F ;
  - e. D.I. Gondang dibagi dalam 4 golongan dengan leter petak sawah A,B,C dan D ;
  - f. D.I. Karanganyar dibagi dalam 2 golongan dengan leter petak sawah D, dan B ;
  - g. D.I. Kemaron dibagi dalam 1 golongan dengan leter petak sawah N ;
  - h. D.I. Sidapura dibagi dalam 1 golongan dengan leter petak sawah S ;
  - i. D.I. Lumingser dibagi dalam 4 golongan dengan leter petak sawah S, A, B dan C ;
  - j. D.I. Pesayangan dibagi dalam 5 golongan dengan leter petak sawah S, A, T, B, dan C ;
  - k. D.I. Pondoh dibagi dalam 3 golongan dengan leter petak sawah A, B dan C ;
  - l. D.I. Lengkong dibagi dalam 3 golongan dengan leter petak sawah A, B, dan C ;
  - m. D.I. Kumisik dibagi dalam 4 golongan dengan leter petak sawah A, B, C dan D ;
  - n. D.I. Rajabawah dibagi dalam 2 golongan dengan leter petak sawah F dan B ;
  - o. D.I. Lenggur dibagi dalam 2 golongan dengan leter petak sawah A dan C.

### BAB III WAKTU TANAM

#### Pasal 4

- (1). Waktu tanam padi ditetapkan dalam 2 masa yaitu masa tanam hujan (rendeng) berlaku mulai bulan Oktober 2007 sampai dengan Maret 2008 dengan tutup tanam paling lambat pertengahan bulan Januari 2008, sedangkan masa tanam kemarau (biasa disebut MT. Gadu) berlaku mulai bulan Maret 2008 sampai dengan akhir Juni 2008 dengan tutup tanam paling lambat pertengahan bulan April 2008.
- (2). Waktu tanam palawija ditetapkan dalam masa tanam kemarau I berlaku mulai bulan Maret 2008 sampai dengan pertengahan Juni 2008, masa tanam kemarau II berlaku mulai pertengahan Juni 2008 sampai dengan bulan September 2008.
- (3). Tanaman palawija sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang berumur pendek kurang lebih 3,5 bulan antara lain kacang tanah, kacang hijau, kedelai, bawang, lombok, dan lain sebagainya.

#### Pasal 5

Waktu tanam tebu ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pembibitan tebu (KBD : Kebun Bibit Dasar) ditetapkan mulai bulan Oktober 2007 sampai bulan Pebruari 2008;
- b. Pengolahan tanah dan penanaman (TRIS I) mulai bulan Maret 2008 sampai dengan bulan Juni 2008;
- c. Pemeliharaan tebu muda selama 7 bulan (bulan Juni 2008 s/d Desember 2008).

### BAB IV SISTEM PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR

#### Pasal 6

- (1). Prinsip pembagian air irigasi terhadap pelaksanaan tanaman ini berpedoman kepada keseimbangan air yaitu antara kebutuhan air yang telah ditetapkan terhadap debiet yang tersedia.
- (2). Sepanjang debiet yang tersedia masih mencukupi kebutuhan air untuk seluruh tanaman yang telah direncanakan maka sistem pemberian airnya dilakukan secara pengaliran "Terus Menerus" (Continue Flow).
- (3). Namun apabila terjadi debiet yang tersedia keadaannya kurang dari 80% dari kebutuhan air irigasi maka pemberian airnya akan dilakukan secara "Giliran" (Rotasi) yang ditetapkan kemudian.



### **Pasal 7**

- (1). Sistem jadwal pembagian air pada daerah irigasi wilayah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal sesuai dengan pembagian golongan petak sawah yang tercantum pada pasal 2 s/d 4 Kegiatan Pola Tanam Dan Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Tahun 2007/2008 Di Kabupaten Tegal ini, jadwal waktu pembagian air pada awal masa tanam tidak dilakukan secara serempak akan tetapi diatur menurut lokasi golongan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini, hal ini dilakukan karena pada saat menjelang musim penghujan (rendeng) debit yang tersedia kurang mencukupi dari kebutuhan air yang direncanakan untuk seluruh areal tanaman.
- (2). Sistem pembagian dan pemberian air untuk masing-masing D.I. diatur dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
- (3). Besarnya satuan kebutuhan air untuk masing-masing kebutuhan tanaman dalam periode pertumbuhan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian oleh Proyek Irrigation Development Bank Pemali Comal dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 8**

- (1). Penetapan pengaturan pola tanam dan rencana tata tanam di Wilayah Daerah Kabupaten Tegal berlaku mulai bulan Oktober 2007 (awal tanam) dan berakhir pada bulan September 2008 dan akan berkesinambungan dengan rencana tata tanam tahun berikutnya.
- (2). Pengaturan rotasi dan mutasi jenis tanaman, golongan petak sawah serta pembagian air irigasinya berdasarkan pedoman ini diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal.

#### **Pasal 9**

- (1). Dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi maka secara rutin tiap tahun diadakan pengeringan saluran secara total yang berlangsung selama 15 (lima belas) hari.
- (2). Pengeringan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

**Pasal 10**



Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 9 Agustus 2008

 PIt. BUPATI TEGAL,  
  
SRIYANTO HP

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 9 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

  
MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2008 NOMOR 29. A